

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan hunian bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Kebiasaan masyarakat di perdesaan membangun rumah sangat sederhana terkadang kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga tidak layak huni. Rumah sebagai tempat berteduh, beristirahat, berkreasi dan tempat menciptakan manusia produktif dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rumah juga mempunyai peran strategis untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab negara agar setiap warga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur. Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa kendala dalam penyediaan perumahan, yaitu adanya ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan.¹

Pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan oleh pemerintah.² Sehingga masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut tanpa

¹ Oswar Mungkasa, Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 2008

² Ibid.

mempertimbangkan syarat kesehatan dan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. Kondisi ini menjadi agenda pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 40 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Juga tercantum dalam pasal 28 H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Memenuhi amanat Undang-undang akan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memiliki Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab dikenal dengan istilah bedah rumah. Maksud dari Program BSPS adalah meningkatkan prakarsa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.³

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PERA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

³ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Evaluasi Pelaksanaan BSPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2018

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak bagi keluarga yang tidak mampu. Baznas merupakan suatu badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat sebaik mungkin agar zakat yang berhasil dihimpun dapat diterima manfaatnya dengan baik oleh orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut mustahik zakat.

Dalam upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Indonesia, pemerintah pusat memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal di daerahnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.⁴ Perumahan dan permukiman merupakan urusan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumahan dan Permukiman menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Untuk menjawab pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak, Pemerintah Sumatera Barat menjalankan Program Bedah Rumah dari Kementerian PUPR dan Baznas. Pada umumnya, pelaksanaan pugar rumah di Sumatera Barat dilaksanakan secara terpisah antara

⁴ Mungkasa, op.cit., hlm. 75

program pugar rumah dari Kementerian PUPR dengan program pugar rumah dari Baznas. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator penerima bantuan antara Program BPS dari Kementerian PUPR dan program pugar rumah dari Baznas. Namun, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar mempunyai suatu gerakan yang dinamakan dengan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap).

Program Gapura Mantap merupakan upaya Pemerintah Tanah Datar dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Program ini merupakan gagasan dari Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 mengamanatkan bahwa perlu adanya sinergi dari berbagai pihak dalam menanggulangi kemiskinan di daerah. Program Gapura Mantap ini lahir melalui kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Nagari.

Kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Nagari merupakan kegiatan *blusukan* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dipimpin langsung oleh Bupati Irdinansyah Tarmizi. Kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Nagari ini dilakukan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan melakukan pengendalian serta pengontrolan secara langsung terhadap kinerja dari seluruh OPD lingkup Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, seluruh kepala OPD diharuskan untuk hadir pada saat kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan apabila terjadi permasalahan dilapangan agar dapat dicarikan solusinya dihari itu juga, jika tidak akan dijadikan agenda prioritas bagi OPD yang terkait.

Melalui kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Nagari, Bupati Irdinansyah Tarmizi menemukan permasalahan yang banyak terjadi di Kabupaten Tanah Datar yaitu masih banyak ditemukan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Seperti yang diungkapkan Bupati Irdinansyah Tarmizi pada salah satu berita online, yaitu:

“Saat saya bermalam di nagari melalui kegiatan Bupati Sehari Berkantor di Nagari, ketika keliling ke jorong-jorong masih banyak ditemui keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Seperti berlantaikan tanah, atap yang sudah bocor menganga. (Irfan. F, 2017, Perantau Tanah Datar Pulang Kampung, Keluarga Miskin di 14 Kecamatan Mendulang Berkah, (online), Media Harapan, diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 21.48 WIB).”

Salah satu masyarakat Tanah Datar yang mendapatkan kunjungan Bupati Irdinansyah Tarmizi di Nagari Koto Laweh yaitu seorang warga miskin bernama Sunaryati (82). Wanita renta yang nyaris tidak bisa mendengar lagi bertahan hidup dalam kenelangkaan bersama anaknya bernama Mukhlis yang nyaris lumpuh dan mengalami keterbelakangan mental. Kondisi memprihatinkan ini ditambah dengan kondisi rumah tua yang ditempati bocor di sana sini. Situasi ini juga ditemui di beberapa nagari yang sudah dikunjungi Bupati Irdinansyah Tarmizi.⁵

Berdasarkan kondisi yang ditemukan dilapangan, Bupati Irdinansyah Tarmizi bertekad dengan berbagai upaya untuk membantu keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan mengumpulkan seluruh OPD lingkup Tanah Datar dan melahirkan Program Gapura Mantap (Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak

⁵ Irfan. F, 2017, Perantau Tanah Datar Pulang Kampung, Keluarga Miskin di 14 Kecamatan Mendulang Berkah, (online), Media Harapan, diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 21.48 WIB

Mampu). Program Gapura Mantap di *launching* pada tanggal 21 Agustus 2017 di Jorong Minangjaya Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang.⁶

Program Gapura Mantap merupakan kegiatan rehabilitasi rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Datar agar menjadi rumah-rumah yang layak untuk dihuni.⁷ Program Gapura Mantap dilaksanakan atas prinsip gotong royong dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Program Gapura Mantap merupakan lanjutan dari kegiatan rehabilitasi RTLH sebelumnya. Perbedaannya yaitu keterlibatan *stakeholders*. Pelaksana kegiatan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Tanah Datar sebelumnya, yaitu: (a) Dinas Perkim-LH Kabupaten Tanah Datar dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (b) Baznas Kabupaten Tanah Datar melalui Program Tanah Datar Peduli; dan (c) Pemerintah Nagari dimana dananya bersumber dari APB Nagari. Sedangkan, pada Program Gapura Mantap pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan perantau. Dengan adanya Program Gapura Mantap pihak-pihak yang sebelumnya memiliki keinginan untuk membantu masyarakat miskin dalam pembangunan rumah layak yang selama ini belum terfasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat terealisasikan. Misalnya, para perantau Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD). Hal ini diungkapkan oleh

⁶Bagian Humas dan Protokol, Kaba Luak Nan Tuo Tuah Sepakat Alur dan Patut, Edisi 15/Triwulan III/2017, Setda, Kabupaten Tanah Datar, 2017, hlm 4

⁷Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, *Laporan Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap) Tahun Anggaran 2017*, Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 2018

Ketua Presidium Bakor KKTD Nasional yang peneliti kutip dari salah satu berita online, yaitu:

“Keinginan perantau membantu rehab rumah sudah lama dan ketika dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah ternyata Pemerintah Daerah punya program yang sama. Ini sebagai bentuk berbagi antara saudara di rantau dengan saudara yang ada di kampung halaman, jangan lihat dari jumlah uang yang diberikan tetapi lihatlah sebagai tali pengikat silaturahmi antar sesama saudara. (Irfan. F, 2017, Perantau Tanah Datar Pulang Kampung, Keluarga Miskin di 14 Kecamatan Mendulang Berkah, (online), Media Harapan, diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 21.48 WIB).”

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH yang dilakukan oleh perantau Kabupaten Tanah Datar berdasarkan aturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, baik itu prosedur pelaksanaannya maupun penetapan calon penerima bantuan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH oleh perantau Kabupaten Tanah Datar ini ditargetkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya yaitu ketika momentum *pulang basamo* (pulang bersama). Perantau ini dikoordinasikan oleh Setda Kabupaten Tanah Datar Bagian Otonomi Pemerintahan Daerah (OPD).

Selain itu, perbedaan Program Gapura Mantap dengan Program Bedah Rumah terletak pada data calon penerima bantuan. Pada Program Bedah Rumah sebelumnya, Dinas Perkim-LH dan Baznas Tanah Datar memiliki jumlah data calon penerima bantuan yang berbeda. Dinas Perkim-LH mencatat hampir 7000 rumah yang tidak layak huni.⁸ Sedangkan Baznas Tanah Datar tidak memiliki data calon penerima bantuan karena calon penerima bantuan merupakan hasil temuan dilapangan.⁹

⁸ Humas dan Protokol., loc.cit.

⁹ Wawancara dengan Faisal, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Baznas Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, 10 April 2018

Dengan adanya perbedaan data tersebut mengakibatkan Program Bedah Rumah tidak terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Tanah Datar mengambil langkah dengan melakukan penyatuan data calon penerima bantuan. Data calon penerima bantuan dipegang oleh Dinas Sosial PP dan PA Tanah Datar. Dalam program ini, Dinas Sosial berperan sebagai sekretariat sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar kepada peneliti, yaitu:

“Dalam Program Gapura Mantap ini kami (Dinas Sosial) berperan sebagai sekretariat. Dimana kami memiliki data keluarga di Tanah Datar yang berhak mendapatkan pugar rumah dan tentunya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh masing-masing *stakeholders*. (Wawancara dengan Nofrizal, S.Sos., Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 29 Maret 2018 pukul 09.00 WIB).”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial hanya bertugas sebagai penyedia data calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil pendataan ada 3.564 rumah tidak layak huni di Tanah Datar dengan kategori berat, sedang dan ringan. Program Gapura Mantap ini memanfaatkan seluruh potensi yang ada agar penyediaan rumah layak huni dapat rampung dalam kurun waktu 5 tahun.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Gapura Mantap, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Tim Koordinasi Gapura Mantap. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 pasal 15 ayat (3) Tahun 2017 menyatakan bahwa Tim Koordinasi Gapura Mantap beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait antara lain Sekretariat Daerah, Baperlitbang,

Dinas PMDPPKB, BKD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perkim-LH, PU, Kesehatan, Kecamatan, Nagari, Baznas, TNI dan Polri dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 663/656/SOSIAL-2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 menyatakan bahwa Tim Koordinasi Gapura Mantap beranggotakan Dinas Sosial PP dan PA, Dinas Perkim-LH, Baznas, Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar, dimana peneliti ingin melihat sinergitas di antara unsur-unsur di dalam Tim Koordinasi Gapura Mantap yang disebutkan di dalam SK Bupati Tanah Datar. Tim Koordinasi Gapura Mantap terdiri dari Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Bidang Sosialisasi dan Verifikasi, Bidang Pengaduan Masyarakat, dan Sekretariat.¹⁰

Program Gapura Mantap dikoordinasikan oleh Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar, dimana Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu unsur dari Tim Koordinasi Gapura Mantap. Dalam program ini, Dinas Sosial PP dan PA berperan sebagai sekretariat sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar kepada peneliti, yaitu:

¹⁰ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu

"Dalam Program Gapura Mantap ini kami (Dinas Sosial PP dan PA) berperan sebagai sekretariat, dimana kami memiliki data masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berhak mendapatkan pugar rumah. Masing-masing *stakeholders* secara bersama-sama melakukan pugar rumah terhadap 3.564 rumah berdasarkan data yang kami miliki. (Wawancara dengan Nofrizal, Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 29 Maret 2018)."

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar berperan sebagai sekretariat dalam Program Gapura Mantap. Dinas Sosial PP dan PA memiliki *database* masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni, tercatat sebanyak 3.564 keluarga. Dalam pelaksanaannya perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak agar rumah yang tidak layak huni tersebut dapat dilaksanakan rehabilitasi secara bertahap dan diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu lima tahun, yaitu selama masa jabatan Bupati Irdinansyah Tarmizi. Melalui Program Gapura Mantap, Pemerintah Tanah Datar berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal yang layak, dimana sasaran dari program ini adalah keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Daerah dan diprioritaskan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar. Pada awal pembentukan Program Gapura Mantap tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki target pelaksanaan sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1 Target Pelaksanaan Gapura Mantap Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	564 Unit
2.	2018	700 Unit
3.	2019	700 Unit

¹¹ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu

4.	2020	700 Unit
5.	2021	638 Unit
TOTAL		3302 Unit

Sumber: PERBUP Tanah Datar No.46 Tahun 2017

Namun, setelah Program Gapura Mantap di koordinasikan dan disosialisasikan, program yang dimaksudkan untuk membantu keluarga kurang mampu tersebut ternyata mendapat respon dan dukungan penuh dari masyarakat secara keseluruhan, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah setelah ditambah dengan swadaya masyarakat dan perantau Kabupaten Tanah Datar nilainya bertambah menjadi tiga kali lipat.

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH ini, Pemerintah Daerah menghimbau masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya partisipasi masyarakat, dapat menambah nilai dari rumah yang direhab, seperti yang dijelaskan oleh salah satu Tim Koordinasi Gapura Mantap, yaitu:

“Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH ini diharapkan adanya swadaya masyarakat sekitar. Jika hanya mengandalkan dana yang diberikan, tidak akan cukup untuk membangun rumah yang layak karena dana yang diberikan tidak seberapa. Karena seyogyanya tujuan rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan swadaya masyarakat. (Wawancara dengan Ten Feri, ST, Kabid Perumahan Dinas Perkim-LH, Kabupaten Tanah Datar, 9 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terlihat bahwa tujuan dari kegiatan rehabilitasi RTLH adalah untuk meningkatkan swadaya masyarakat. Kegiatan rehabilitasi RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian,

masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah saja, namun masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta dalam membantu pembangunan rumah layak huni sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Tim Koordinasi Gapura Mantap, yaitu:

“Dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap diharapkan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk ikut membantu membangun rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu. Jika masyarakat penerima bantuan hanya mengandalkan dana yang diberikan pemerintah maka dana tersebut tidak akan cukup untuk membangun rumah yang layak. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi masyarakat sekitar untuk membantu baik berupa dana, material, atau bahkan tenaga. (Wawancara dengan Drs. Dadan Hendarsyah, Sekretaris Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 6 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB).”

Berdasarkan wawancara peneliti terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar, maka akan dapat mengurangi beban penerima bantuan. Bantuan yang diberikan masyarakat dapat berupa dana, material, makanan ataupun tenaga. Hal ini berkaitan dengan prinsip Program Gapura Mantap yaitu dilaksanakan atas prinsip gotong royong dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat.


Dalam pembangunan rumah layak huni melalui Program Gapura Mantap melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat penerima bantuan dapat terbantu dan dapat mengoptimalkan dana yang didapatkan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diberikan terbatas. Dana yang didapatkan hanya sebesar 7.500.000-20.000.000 per unit, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak bisa hanya mengandalkan dana yang didapatkan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat

penerima bantuan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Perangkat Nagari Gurun, yaitu:

“Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH sangat diharapkan partisipasi dari masyarakat sekitar karena dana yang didapatkan tidak akan cukup untuk membangun rumah yang layak. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan nilai terhadap rumah tersebut. Misalnya, penerima bantuan di Nagari Gurun pada tahun 2017 atas nama Musril. Awalnya, ia hanya mendapatkan dana sebesar 15 juta rupiah. Namun dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar, maka rumah tersebut dapat terbangun melebihi dana yang didapatkan, dan sekarang rumahnya sudah menjadi sangat layak. (Wawancara dengan Irdam, Perangkat Nagari Gurun, 14 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terlihat bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan nilai terhadap rumah yang dibangun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi beban penerima bantuan. Sehingga dengan adanya swadaya dari masyarakat sekitar, penerima bantuan tidak perlu lagi memikirkan tambahan biaya untuk dapat membangun rumah yang layak huni. Dengan adanya partisipasi masyarakat, rehabilitasi RTLH dapat dilakukan secara optimal, seperti rumah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi RTLH di Nagari Gurun tahun 2017 atas nama Musril.

Gambar 1.1 Realisasi Program Gapura Mantap di Nagari Gurun Tahun 2017 Atas Nama Musril



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar, masyarakat yang awalnya memiliki rumah berdindingkan papan dan berlantai tanah dapat membangun rumah yang jauh lebih layak dan bahkan lebih besar dari rumah sebelumnya. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dalam pembangunan rumah yang layak. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dana yang didapekan lai bajumlah 10 juta rupiah tapi dipotong pajak 1,5 juta rupiah, jadi dana barasiahnyo cuma 8,5 juta rupiah. Kalau direhab sadonyo indak ka sadang dek piti do. Jadi, sebagian bahannyo masih manggunoan bahan-bahan yang lamo, mantuak kayu, papan. Soalnya dana yang didapekan saketek. Untuang lai ado dunsanak yang manolong mambangun rumah, jadi indak paralu cari tukang lai. kalau diupahan mambangunnyo, indak ka sadang dek piti yang didapek do.”

“Dana yang didapatkan berjumlah 10 juta rupiah namun dipotong pajak sebesar 1,5 juta rupiah, jadi total dana yang didapatkan hanya sebesar 8,5 juta rupiah. Kalau direhab keseluruhannya tidak akan cukup dengan dana yang didapatkan. Jadi, sebahagian bahannya masih menggunakan bahan-bahan yang lama, seperti kayu dan papan. Hal ini disebabkan karena dana yang didapatkan sedikit. Untung ada saudara yang menolong membangun rumah, jadi tidak perlu lagi cari tukang. Jika diupahkan membangunnya, tidak akan cukup dengan dana yang didapatkan. (Wawancara peneliti dengan Rosna, penerima bantuan rehabilitasi RTLH, Kabupaten Tanah Datar, 13 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pembangunan rumah layak huni bagi penerima bantuan. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH juga melibatkan TNI dan POLRI Tanah Datar.

Gambar 1.2 Pelaksanaan Program Gapura Mantap Secara Bergotong-royong



Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Gapura Mantap, 2018

TNI dan POLRI ikut serta dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap apabila dikoordinasikan oleh Pemerintah Nagari. Untuk meminta bantuan kepada TNI dan POLRI ini, Pemerintah Nagari akan menyurati TNI dan POLRI yang mana isi surat tersebut merupakan pemberitahuan bahwa akan dilakukan rehabilitasi RTLH di nagari dan dalam pengerjaannya Pemerintah Nagari meminta bantuan dari TNI dan POLRI. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaur Kesra Nagari Padang Ganting, yaitu:

“Kami dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH ini meminta bantuan kepada TNI dan POLRI dengan menyurati mereka bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan rehabilitasi RTLH. nanti TNI dan POLRI tersebut akan ikut gabung dalam pelaksanaan. Hal ini kita lakukan sesuai dengan himbauan Tim Koordinasi, dimana dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap ini juga dilibatkan dari TNI dan POLRI dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat setempat. (Wawancara dengan Yusrizal, Kaur Kesra, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, 30 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa keterlibatan TNI dan POLRI merupakan upaya dari Pemerintah Nagari untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan TNI dan POLRI, masyarakat sekitar juga akan ikut serta dalam membantu kegiatan rehabilitasi RTLH, sehingga akan meningkatkan nilai swadaya dari masyarakat.

Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun rumah layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa tingginya kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudaranya yang tergolong miskin, sehingga mereka saling berkerjasama untuk ikut membantu melalui Program Gapura Mantap. Dengan demikian, rencana pelaksanaan Program Gapura Mantap tahun 2017 yang awalnya ditargetkan sebanyak 564 unit rumah naik menjadi 915 unit rumah. Adapun rincian dananya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rencana Pelaksanaan Gapura Mantap Tahun 2017

No.	Sumber	Jumlah	Anggaran	Ket
1.	KKTD (Kerukunan Keluarga Tanah Datar)	14 Unit	Rp 140.000.000	1 Unit/Kecamatan
2.	Baznas Tanah Datar	28 Unit	Rp 420.000.000	2 Unit/Kecamatan
3.	Dinas Perkim- LH Tanah Datar	265 Unit	Rp 3.225.000.000	BSPS (Bantuan Stimulan

				Perumahan Swadaya)
4.	APBD tahun anggaran 2017	608 Unit	Rp 7.522.986.000	<ul style="list-style-type: none"> • APB Nagari • Pokir DPRD
TOTAL		915 Unit	Rp 11.307.986.000	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Gapura Mantap Tahun Anggaran 2017

Namun dalam pelaksanaannya hanya 649 unit rumah yang rampung dikerjakan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa nagari yang belum dapat terealisasi dikarenakan pencairan dana diakhir tahun anggaran (Desember 2017) dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2018. Hal ini dijelaskan oleh salah satu Tim Koordinasi Gapura Mantap, yaitu:

“...dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa calon penerima bantuan yang batal dan bahkan ada nagari yang batal dalam pelaksanaan dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana nagari di akhir Desember sehingga mereka tidak mampu dalam menyelesaikan rehabilitasi rumah. Calon penerima bantuan yang batal tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2018. (Wawancara dengan Nofrizal, Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 29 Maret 2018)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat dilihat bahwa ada beberapa calon penerima bantuan dan nagari yang batal karena disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana nagari. Meskipun ada beberapa calon penerima dan nagari yang batal, pelaksanaan Program Gapura Mantap tahun anggaran 2017 tetap mampu melebihi target yang telah ditetapkan pada awal pembentukan Program Gapura Mantap. Realisasi dana pelaksanaan Program Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap) Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Realisasi Dana Pelaksanaan Program Gapura Mantap Tahun 2017

KECAMATAN	JUMLAH UNIT RUMAH	SUMBER DANA (Rp)						
		MASYARAKAT	KKTD	BAZNAS	BSPS	POKIR	APB NAGARI	JUMLAH
1.X Koto	29	166,000,000	10,000,000	40,000,000	-	50,000,000	238,500,000	504,500,000
2.Batipuh	106	61,500,000	10,000,000	40,000,000	690,000,000	-	681,493,000	1,482,993,000
3.Batipuh Selatan	19	47,000,000	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	142,500,000	279,500,000
4.Pariangan	26	51,000,000	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	240,000,000	381,000,000
5.Rambatan	27	15,000,000	10,000,000	40,000,000	-	65,000,000	222,500,000	352,500,000
6.Lima Kaum	14	80,000,000	10,000,000	40,000,000	-	10,000,000	110,000,000	250,000,000
7.Tanjung Emas	22	249,500,000	10,000,000	40,000,000	-	-	153,480,000	452,980,000
8.Pdg.Ganting	15	216,000,000	10,000,000	40,000,000	-	-	167,500,000	433,500,000
9.Lintau Buo	26	35,000,000	10,000,000	40,000,000	-	135,000,000	143,500,000	363,500,000
10.Lintau B.Utara	54	130,500,000	10,000,000	40,000,000	-	564,552,454	74,000,000	819,052,454
11.Sungayang	23	141,750,000	10,000,000	40,000,000	-	89,000,000	173,000,000	453,750,000
12.Sungai Tarab	238	466,050,000	10,000,000	40,000,000	2,480,000,000	30,000,000	214,800,000	3,240,850,000
13.Salimpaung	23	124,050,000	10,000,000	40,000,000	-	10,000,000	226,000,000	410,050,000
14.Tj.Baru	27	85,500,000	10,000,000	40,000,000	-	30,000,000	280,000,000	445,500,000
Total	649	1,868,850,000	140,000,000	560,000,000	3,170,000,000	1,063,552,454	3,067,273,000	9,869,675,454

Sumber: Laporan Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap) Tahun Anggaran 2017

Program Gapura Mantap dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholders*, sehingga petunjuk pelaksanaan (juklak) ataupun petunjuk teknis (juknis) dari masing-masing *stakeholders* berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dari masing-masing *stakeholders*, begitupun mengenai pendanaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH yang pembiayaannya bersumber dari *stakeholders* yang terkait. Adapun pembiayaan dan pelaksana Program Gapura Mantap, yaitu:

Tabel 1.4 Sumber Pembiayaan dan Pelaksana

No.	Pembiayaan	Anggaran Per Unit (Rp)	Pelaksana
1.	APBN (BSPS)	7.500.000 – 15.000.000	Dinas Perkim-LH
2.	Baznas	20.000.000	Baznas
3.	Perantau	10.000.000	Tim Pelaksana (Pemerintah Nagari)
4.	APBD (Pokir dan APB Nagari)	7.500.000 – 15.000.000	Dinas Sosial PP dan PA dan BKD

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Masing-masing *stakeholders* memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari sekretaris Tim Koordinasi Gapura Mantap, yaitu;

“Pelaksanaan rehabilitasi RTLH tetap dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholders*. Kami (Tim Koordinasi) tidak memiliki hak untuk mengintervensi pelaksanaan tersebut. Masing-masing *stakeholders* memiliki hak penuh terhadap pelaksanaan rehabilitasi RTLH di nagari yang tentunya kegiatan rehabilitasi yang pembiayaannya bersumber dari *stakeholders* yang terkait. Kami selaku Tim Koordinasi hanya bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan *stakeholders* untuk ikut serta dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Tanah Datar. (Wawancara dengan Nofrizal, Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 29 Maret 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terlihat bahwa Tim Koordinasi tidak berhak mengintervensi kegiatan rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan oleh *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap ini, Tim Koordinasi bertugas dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholders* agar pelaksanaan Program Gapura Mantap dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu, Tim Koordinasi juga bertugas dalam melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta perantau Kabupaten Tanah datar, mengingat Program Gapura Mantap merupakan Program Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang baru di-*launching* pada tahun 2017. Dengan demikian, perlu

dilakukan sosialisasi agar semua lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengetahui tentang Program Gapura Mantap.

Dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap di nagari, Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana. Tim Pelaksana ini terdiri dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pemerintah Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

“...untuk pelaksanaan Program Gapura Mantap di nagari, kami dibantu oleh Tim Pelaksana, dimana Tim Pelaksana tersebut terdiri dari TKSK, Pemerintah Nagari dan PSM. Mereka semua merupakan perpanjangan tangan dari Tim Koordinasi. Hal ini kami lakukan mengingat Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 Kecamatan dan 75 Nagari, sehingga tidak memungkinkan untuk kami melakukannya sendiri. (Wawancara dengan Nofrizal, Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 4 September 2018 pukul 15.30 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terlihat bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan Program Gapura Mantap, Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana di nagari. Adapun tugas dari Tim Pelaksana, yaitu:¹²

1. Membantu penerima bantuan menyusun Rencana Anggaran dan Biaya;
2. Menyusun jadwal Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
3. Menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal;
4. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi; dan

¹² Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, *Laporan Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap) Tahun Anggaran 2017*, Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 2018

5. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan gotong royong sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Melalui Program Gapura Mantap, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Sinergitas ini dilakukan dalam upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar. Triana, Irwan dan Ike, mengartikan sinergi sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik. Menurut Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie dalam melakukan sinergi yang ideal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan komunikasi dan koordinasi.¹³

Melalui penelitian mengenai sinergitas *stakeholders* dalam penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Tanah Datar akan memberikan pengetahuan kontekstual tentang bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap. *Stakeholder* adalah semua pihak baik secara individual maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan bersama.¹⁴

Komunikasi menjadi variabel pertama yang dapat mensukseskan proses sinergi, karena komunikasi merupakan cara yang disampaikan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan

¹³ Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie, Sinergitas *Stakeholder* dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 641-647

¹⁴ Abd Kadir Wakka. Analisis stakeholder pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. 2014

rangsangan atas informasi yang diberikan.¹⁵ Munculnya rangsangan ini artinya adanya hubungan timbal balik dari si penerima hingga terjadilah pertukaran informasi. Tim koordinasi Gapura Mantap sebagai sumber informasi dan *stakeholders* sebagai penerima informasi.

Variabel sinergi yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi dalam Program Gapura Mantap dapat terlihat antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, masyarakat dan perantau. Koordinasi ini terdapat pada pelaksanaan Program Gapura Mantap mulai dari awal pembentukan hingga laporan hasil pelaksanaan program. Program Gapura Mantap tahun 2017 terdapat beberapa tahapan, yaitu: (a) tahap koordinasi perencanaan dan penganggaran; (b) tahap sosialisasi; (c) tahap pemantauan dan evaluasi; (d) tahap penanganan pengaduan; (e) tahap pembinaan; dan (f) tahap pelaporan pelaksanaan Program Gapura Mantap.¹⁶

a. Tahap Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Gapura Mantap

Sebelum melaksanakan Program Gapura Mantap, Tiim Koordinasi melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan rehabilitasi RTLH dengan *stakeholders* pelaksanaan rehabilitasi RTLH yaitu, Dinas Perkim-LH, Baznas, dan Pemerintah Nagari.

b. Tahap sosialisasi Program Gapura Mantap

Pada tahapan ini, Tim Koordinasi melakukan sosialisasi Program Gapura Mantap kepada semua *stakeholders*, Tim Pelaksana, masyarakat dan perantau agar

¹⁵ Herman Sofyandi, Iwa Garniwa, Perilaku Organisasional, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 156

¹⁶ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu

semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat mengetahui dan memahami Program Gapura Mantap sehingga kegiatan rehabilitasi RTLH dari masing-masing *stakeholders* dapat diarahkan secara harmonis menuju pelaksanaan tujuan Program Gapura Mantap yang telah ditentukan.

c. Tahap pemantauan dan evaluasi;

Dalam tahapan ini, Tim Koordinasi akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi RTLH dari setiap *stakeholders* dan pada akhir pelaksanaan (akhir tahun) akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi RTLH yang telah dilaksanakan oleh *stakeholders* untuk dijadikan pedoman pada pelaksanaan ditahun selanjutnya.

d. Tahap penanganan pengaduan

Dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap ini, Tim Koordinasi juga bertugas untuk menangani pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Tanah Datar. Pengaduan-pengaduan tersebut dapat berupa keluhan atau aduan seperti rumahnya belum mendapatkan bantuan dan dapat juga berupa informasi seperti terdapat kegiatan rehabilitasi RTLH yang tidak tepat sasaran.

e. Tahap pembinaan Program Gapura Mantap

Dalam rangka mensukseskan Program Gapura Mantap, Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan tentang Program Gapura Mantap. Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan rehabilitasi RTLH dari berbagai *stakeholders* dapat terlaksana dengan harmonis dan menjadi program yang berkelanjutan.

f. Tahap pelaporan pelaksanaan Program Gapura Mantap

Tahap terakhir dari Program Gapura Mantap yaitu tahap pelaporan. Setiap *stakeholders* berkewajiban memberikan laporan kegiatan rehabilitasi RTLH kepada Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar dan nantinya laporan tersebut akan direkap dan dilaporkan kepada Bupati Tanah Datar.

Setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi RTLH, masing-masing *stakeholders* bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi RTLH agar tidak terjadi kekacauan dalam pendataan. Seperti, adanya keluarga miskin yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH dalam dua periode atau bahkan ada keluarga miskin yang terdata namun tidak kunjung mendapatkan bantuan. Hasil pelaksanaan rehabilitasi RTLH tersebut, nantinya akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi. Hal ini berdasarkan pernyataan oleh Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar kepada peneliti, yaitu:

“Penentuan calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH oleh *stakeholders* berdasarkan *database* yang dimiliki Tim Koordinasi. Dan nantinya hasil dari pelaksanaan rehabilitasi RTLH oleh masing-masing *stakeholders* tersebut akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi. (Wawancara dengan Nofrizal, Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA, Kabupaten Tanah Datar, 29 Maret 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terlihat bahwa semua *stakeholders* yang telah melaksanakan rehabilitasi RTLH akan memberikan laporan pelaksanaannya kepada Tim Koordinasi untuk direkap. Setelah itu, Tim Koordinasi akan melaporkan hasil pelaksanaan Program Gapura Mantap secara

keseluruhan kepada Bupati Irdinansyah Tarmizi selaku Pengarah pada Program Gapura Mantap.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat sinergitas *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap, dimana melalui Program Gapura Mantap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan pembangunan rumah layak bagi keluarga miskin dengan jumlah yang banyak dan bahkan dapat melebihi target dalam waktu yang singkat. Maka dari itu peneliti mengambil judul dengan “Sinergitas *Stakeholders* dalam Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin Melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang sinergitas *stakeholders* dalam penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4 1 Manfaat Teoritis

Memberikan kajian yang lebih khusus mengenai sinergitas *stakeholders* dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail mengenai sinergitas *stakeholders* dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Tanah Datar dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedepannya agar kegiatan ini dapat dilakukan lebih baik lagi kedepannya sehingga tujuan utama dari program ini dapat tercapai.

b. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait sinergitas *stakeholders* dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar.

c. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi tentang sinergitas *stakeholders* dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin melalui Program Gapura Mantap di Kabupaten Tanah Datar.